



PUTUSAN
Nomor 406/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN KANDOLIA Alias ABDUL;**
2. Tempat lahir : Tentena;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Inpres Kel. Sangele, Kec. Pamona
Puselemba, Kab. Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25), sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Hakim PN, sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 406/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 04 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 04 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN KANDOLIA Alias ABDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian**”, melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu Kepada Terdakwa **ABDUL RAHMAN KANDOLIA Alias ABDUL** dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi DN 4090 ES atas nama pemilik LUKMAN DG. PARANI;
 - 2) 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DN 4090 ES, Nomor Rangka MH1JM8122NK012504, Nomor Mesin JM81E2014149;
 - 3) 1 (satu) Buah kunci Sepeda motor merek Honda.
(dikembalikan kepada Saksi Korban LUKMAN DG. PARANI)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL RAHMAN KANDOLIA Alias ABDUL** pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024, bertempat di halte depan depan kantor camat di Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (milik**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban LUKMAN DG. PARANI), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ABDUL RAHMAN KANDOLIA Alias ABDUL sedang duduk di halte depan kantor camat di Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso dengan tujuan untuk menunggu mobil yang akan Terdakwa tumpangi menuju ke Tentena, kemudian datang Saksi LUKMAN DG. PARANI (Saksi Korban) menggunakan sepeda motor Merek Honda beat warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) : DN 4090 ES yang kemudian singgah di depan Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa "Mo kemana?" lalu Terdakwa menjawab "mo ke Tentena" dan Saksi LUKMAN DG. PARANI mengatakan "banyak mobil ke Tentena itu" dan Terdakwa menjawab "oh iya saya tunggu mobil jo dulu" dan kemudian Saksi LUKMAN DG. PARANI menuju ke belakang halte untuk mengambil botol bekas yang akan saksi gunakan untuk diisi oli bekas dan saat itu juga Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik Saksi LUKMAN DG. PARANI masih berada di sepeda motor lalu munculah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang kemudian dengan seketika Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Kota Poso untuk dijual.
- Bahwa Saksi SYAFRI yang merupakan unit RESMOB POLRES POSO telah menerima informasi dari anggota Polsek Lage mengenai adanya tindak pidana pencurian sepeda motor Merk Honda beat warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) : DN 4090 ES tepatnya di halte depan kantor camat, kemudian Saksi SYAFRI melakukan pemantuan di RTH Poso dan saksi melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh anggota Polsek Lage yang kemudian saksi mengamankan pelaku dan sepeda motor tersebut dan saksi pun mengintrogasi Terdakwa ABDUL RAHMAN KANDOLIA alias ABDUL lalu saksi menghubungi anggota reskrim Polsek Lage dan anggota Reskrim Polsek Lage via telepon dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN KANDOLIA alias ABDUL dan setelah itu Terdakwa ABDUL RAHMAN KANDOLIA alias ABDUL diamankan di Polsek Lage.
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN KANDOLIA alias ABDUL tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) : DN 4090



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ES, Nomor Rangka MH1JM8122NK012504, Nomor Mesin JM81E2014149 milik Saksi Korban LUKMAN DG. PARANI tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN KANDOLIA alias ABDUL tersebut Saksi Korban LUKMAN DG. PARANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 19.500.000,- (*Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman Dg. Parani, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah menjadi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi berangkat dari rumah di Jl. P. Sabang Kel. Kayamanya, Kec. Poso pergi ke Desa Tagolu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi. Dan sesampainya disana Saksi lalu singgah di depan halte yang ada di Desa Tagolu, Kec. Lage, dan saat itu Saksi melihat seorang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal duduk di halte tersebut. Kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan pada saat itu Saksi lupa untuk mencabut kunci sepeda motor Saksi, dan Saksi lalu menghampiri orang tersebut dan menanyakan : "Bapak mau pergi kemana?, dan saat itu laki-laki tersebut menjawab : "Saya dari palu mau pergi ke morowali!, lalu saat itu Saksi melihat botol bekas yang kemudian Saksi langsung berjalan meninggalkan laki-laki tersebut pergi ke belakang halte untuk mengambil botol bekas tersebut yang akan Saksi isi dengan oli bekas. Dan saat Saksi kembali ke sepeda motor, Saksi tidak melihat lagi laki-laki yang tadi begitu juga dengan sepeda motor milik Saksi yang tadinya Saksi parkir di depan halte;
- Bahwa laki-laki yang Saksi maksud tadi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) : DN 4090 ES;
- Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor Saksi yang terparkir sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saksi mengambil botol bekas yang berada di belakang halte tersebut dan memang di belakang halte tersebut saksi tidak bisa melihat sepeda motor saksi dikarenakan pendengaran

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Pso



saksi sudah tidak begitu baik sehingga saksi tidak mengetahui saat pelaku membawa pergi sepeda motor saksi saat itu;

- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa kerugian Saksi jika sepeda motor tersebut hilang adalah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Syarif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan atas Terdakwa karena adanya laporan dari warga masyarakat yang kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) : DN 4090 ES, nomor rangka : MH1JM8122NK012504 dan nomor mesin : JM81E2014149 tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Tagolu, Kec. Lage, Kab. Poso tepatnya di halte depan kantor Camat;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis kasus pencurian / penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi yang bertugas di Resmob Polres Poso mendapat telepon dari anggota Polsek Lage yang menginformasikan telah terjadi pencurian sepeda motor di Desa Tagolu, Kec. Lage, Kab. Poso, tepatnya di halte depan kantor Camat Tagolu dan pelaku mengarah ke Poso Kota dengan ciri-ciri sepeda motor yang dicuri merek Honda Beat warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) : DN 4090 ES;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi lalu pergi ke RTH Poso dan disana Saksi melihat ada sepeda motor dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh anggota Polsek Lage tersebut sehingga Saksi lalu menelepon salah seorang anggota Reskrim Polsek Lage dan kemudian mereka datang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah di interogasi mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa lalu dibawa ke Polsek Lage untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) : DN 4090 ES pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di halte yang ada di Desa Tagolu, Kec. Lage sekitar pukul 14.00 WITA untuk menunggu mobil yang akan ke Tentena. Kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) : DN 4090 ES lalu menanyakan kepada Terdakwa : "Mo kemana?, lalu Terdakwa menjawab : "Mo ke Tentena! Orang tersebut lalu mengatakan : "Banyak mobil ke Tentena itu!, dan Terdakwa menjawab : "Oh iya saya tunggu mobil jo dulu! Dan orang tersebut lalu pergi ke belakang halte untuk mengambil botol bekas;
- Bahwa pada saat itulah Terdakwa melihat kunci sepeda motor orang tersebut masih berada di sepeda motor sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian menaikinya lalu membawanya pergi ke arah Kota Poso;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut hendak Terdakwa jual di Kota Poso;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor registrasi DN 4090 ES atas nama pemilik LUKMAN DG. PARANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DN 4090 ES, Nomor Rangka : MH1JM8122NK012504, Nomor Mesin : JM81E2014149;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Lukman Dg. Parani berangkat dari rumah di Jl. P. Sabang Kel. Kayamanya, Kec. Poso pergi ke Desa Tagolu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya. Dimana sesampainya di Desa Tagolu, Saksi Lukman Dg. Parani ada singgah di depan halte yang ada di Desa Tagolu, Kec. Lage tepatnya di depan kantor Camat lalu melihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk di halte tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lukman Dg. Parani turun dari sepeda motornya untuk kemudian mengambil botol bekas yang ada di sekitar halte tersebut diisinya dengan oli bekas;
- Bahwa karena melihat Terdakwa disitu, Saksi Lukman Dg. Parani lalu bertanya kepada Terdakwa : "Mo kemana?, lalu Terdakwa menjawab : "Mo ke Tentena! Saksi Lukman Dg. Parani kembali berkata : "Banyak mobil ke Tentena itu!, dan Terdakwa menjawab : "Oh iya saya tunggu mobil jo dulu! Selanjutnya Saksi Lukman Dg. Parani pergi ke belakang halte untuk mengambil botol bekas;
- Bahwa ketika Saksi Lukman Dg. Parani turun dari sepeda motornya, kunci sepeda motor Saksi Lukman Dg. Parani masih tergantung di sepeda motornya sehingga melihat hal tersebut timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Lukman Dg. Parani tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu mendekati sepeda motor milik Saksi Lukman Dg. Parani dan kemudian menaiki sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi ke arah Kota Poso;
- Bahwa Saksi Lukman Dg. Parani setelah selesai mengambil botol bekas, lalu kembali ke sepeda motornya tetapi Saksi Lukman Dg. Parani tidak melihat lagi sepeda motornya. Dan Saksi Lukman Dg. Parani juga tidak melihat Terdakwa lagi di halte tersebut sehingga Saksi Lukman Dg. Parani lalu melaporkan kehilangan sepeda motornya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi Lukman Dg. Parani, pihak Polsek Lage lalu menghubungi Saksi Syarif yang bertugas di Resmob Polres Poso mengenai kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi Lukman Dg. Parani tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi Syarif lalu pergi ke RTH Poso dan disana Saksi Syarif melihat ada sepeda motor dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh anggota Polsek Lage tersebut sehingga Saksi Syarif lalu menelepon salah seorang anggota Reskrim Polsek Lage untuk datang;
- Bahwa setelah anggota Reskrim Polsek Lage datang, bersama-sama dengan Saksi Syarif mereka lalu menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sepeda motor milik Saksi Lukman Dg. Parani;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik Saksi Lukman Dg. Parani yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa di kota Poso. Sehingga Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor milik Saksi Lukman Dg. Parani lalu dibawa ke Polsek Lage untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Lukman Dg. Parani untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Lukman Dg. Parani adalah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DN 4090 ES, Nomor Rangka : MH1JM8122NK012504, Nomor Mesin : JM81E2014149;
- Bahwa kerugian Saksi Lukman Dg. Parani akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ABDUL RAHMAN KANDOLIA Alias ABDUL adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Lukman Dg. Parani berangkat dari rumah di Jl. P. Sabang Kel. Kayamanya, Kec. Poso pergi ke Desa Tagolu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya. Dimana sesampainya di Desa Tagolu, Saksi Lukman Dg. Parani ada singgah di depan halte yang ada di Desa Tagolu, Kec. Lage tepatnya di depan kantor Camat lalu melihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk di halte tersebut;

Bahwa Saksi Lukman Dg. Parani lalu turun dari sepeda motornya untuk kemudian mengambil botol bekas yang ada di sekitar halte tersebut diisinya dengan oli bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa karena melihat Terdakwa disitu, Saksi Lukman Dg. Parani lalu bertanya kepada Terdakwa : "Mo kemana?", lalu Terdakwa menjawab : "Mo ke Tentena! Saksi Lukman Dg. Parani kembali berkata : "Banyak mobil ke Tentena itu!, dan Terdakwa menjawab : "Oh iya saya tunggu mobil jo dulu! Selanjutnya Saksi Lukman Dg. Parani pergi ke belakang halte untuk mengambil botol bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ketika Saksi Lukman Dg. Parani turun dari sepeda motornya, kunci sepeda motor Saksi Lukman Dg. Parani masih tergantung di sepeda motornya sehingga melihat hal tersebut timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Lukman Dg. Parani tersebut;

Bahwa Terdakwa lalu mendekati sepeda motor milik Saksi Lukman Dg. Parani dan kemudian menaiki sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi ke arah Kota Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Lukman Dg. Parani setelah selesai mengambil botol bekas, lalu kembali ke sepeda motornya tetapi Saksi Lukman Dg. Parani tidak melihat lagi sepeda motornya. Dan Saksi Lukman Dg. Parani juga tidak melihat Terdakwa lagi di halte tersebut sehingga Saksi Lukman Dg. Parani lalu melaporkan kehilangan sepeda motornya kepada pihak yang berwajib;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah menjadikan sesuatu barang, yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DN 4090 ES, Nomor Rangka : MH1JM8122NK012504, Nomor Mesin : JM81E2014149 yang seluruhnya milik Saksi Lukman Dg. Parani menjadi berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di depan halte yang ada di Desa Tagolu, Kec. Lage tepatnya di depan kantor Camat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DN 4090 ES, Nomor Rangka : MH1JM8122NK012504, Nomor Mesin : JM81E2014149 tanpa ijin dari Saksi Lukman Dg. Parani selaku pemilik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menaiki dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Lukman Dg. Parani dan membawanya ke Kota Poso dengan tujuan untuk menjualnya disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Lukman Dg. Parani (korban) tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lukman Dg. Parani mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi DN 4090 ES atas nama pemilik LUKMAN DG. PARANI, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DN 4090 ES, Nomor Rangka : MH1JM8122NK012504, Nomor Mesin : JM81E2014149 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda, yang telah disita dan tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian maka dikembalikan kepada Saksi Lukman Dg. Parani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN KANDOLIA** Alias **ABDUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL RAHMAN KANDOLIA** Alias **ABDUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi DN 4090 ES atas nama pemilik LUKMAN DG. PARANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DN 4090 ES, Nomor Rangka : MH1JM8122NK012504, Nomor Mesin : JM81E2014149;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Dikembalikan kepada Saksi Lukman Dg. Parani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Fadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Pso